



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad als Amat
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 58/12 Februari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Citaman Jernih Kec. Perbaungan  
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.

Terdakwa Rahmad als Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.HI dan Rustam Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 13 April 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAD Als. AMAT** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RAHMAD Als. AMAT** selama **7 (Tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsida 4 (Empat) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - 1 (satu) unit handphone nokia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rokok Mariboro
- 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram
- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus catton bat
- 1 (Satu) buah kotak kaca mata
- 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum
- 2 (dua) buah sekop

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----Bahwa terdakwa **Rahmad Alias Amat** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di sebuah rumah di Dusun I Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan Haris (belum tertangkap/DPO) secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Narkotika Golongan I bukan tanaman**”perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi Mis Muliani yang merupakan istri terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumahnya untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah, dimana pada saat itu saksi Muliani sedang berada didalam kamar tidur sedang menonton TV, kemudian terdakwa memanggil Haris (belum tertangkap/DPO) untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu Haris (belum tertangkap/DPO) datang kerumah saksi bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 wib Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sampai ke rumah terdakwa, dan pada saat memperbaiki listrik di rumah terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama mendengar suara orang sedang berbincang bincang di dalam kamar pakaian terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama kenal permisi kepada terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi terdakwa menyuruh saksi Mis Muliani membuatkan teh manis untuk Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama, lalu saksi Mis Muliani membuatkan teh manis tersebut dan meletakkannya di dapur rumahnya lalu saksi Mis Muliani kembali ke kamarnya, dan beberapa saat kemudian Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam kamar pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar pakaiannya tersebut sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama menunggu di ruang tamu rumah terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa “tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu”, setelah terdakwa bersama Haris (belum tertangkap/DPO) berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar tersebut dan Haris (belum

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan "Pak ada tamu", kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menangkap terdakwa para saksi memanggil saksi Suprianto selaku kepala Dusun untuk mendampingi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak dilantai kamar pakaian yang dimasuki oleh terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop, dan barang bukti tersebut merupakan milik Haris (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih (netto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat bersih (netto) 0,82 (nol koma delapan dua) gram sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 404/UL.10053/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)Unit Sungai Rampah, dan Taufik Hidayat Hasibuan selakuPenimbang pada PT. Pegadaian (Persero)Unit Sei Rampah.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai selaku Penyidik, dilakukan pemeriksaan/analisis Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan. Hingga akhirnya dapat diketahui bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu berat bersih (netto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba shabu memiliki berat bersih (netto) 0,82 (nol koma delapan dua) gram **adalah Positif (+) mengandung Metamfetamina** sehingga merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13847/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- Permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

**----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

ATAU

## **KEDUA :**

---Bahwa terdakwa **Rahmad Alias Amat** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019, sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat disebuah rumah di Dusun I Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi Mis Muliani yang merupakan istri terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumahnya untuk bertemu dengan terdakwa di depan rumah, dimana pada saat itu saksi Muliani sedang berada didalam kamar tidur sedang menonton TV, kemudian terdakwa memanggil Haris (belum tertangkap/DPO) untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu Haris (belum tertangkap/DPO) datang kerumah saksi bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 wib Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sampai ke rumah terdakwa, dan pada saat memperbaiki listrik di rumah terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama mendengar suara orang sedang berbincang bincang di dalam kamar pakaian terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama kenal permisi kepada terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi terdakwa menyuruh saksi Mis Muliani membuatkan teh manis untuk Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama, lalu saksi Mis Muliani membuatkan teh manis tersebut dan meletakkannya di dapur rumahnya lalu saksi Mis Muliani kembali ke kamarnya, dan beberapa saat kemudian Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam kamar pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar pakaiannya tersebut sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama menunggu di ruang tamu rumah terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa "tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu", setelah terdakwa bersama Haris (belum tertangkap/DPO) berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar tersebut dan Haris (belum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



tertangkap/DPO) langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan "Pak ada tamu", kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menangkap terdakwa para saksi memanggil saksi Suprianto selaku kepala Dusun untuk mendampingi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak dilantai kamar pakaian yang dimasuki oleh terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop, dan barang bukti tersebut merupakan milik Haris (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Haris (belum tertangkap/DPO) yang akan terdakwa bersama dengan Haris (belum tertangkap/DPO), dan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun, dan adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit atau menyiapkan alat hisap shabu atau bong kemudian setelah semua alat hisap tersebut terpasang lalu terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut dari plastik klip ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di bong dan selanjutnya terdakwa membakar bagian bawah pipa kaca yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tersebut melalui pipet yang terpasang sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar asapnya dan terdakwa lakukan berulang kali sampai narkoba jenis shabu yang berada di pipa kaca tersebut habis terbakar.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 13847/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan disimpulkan bahwa urine terdakwa **Rahmad Alias Amat** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Perbuatan terdakwa **Rahmad Alias Amat** mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba Bagi diri Sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatankarena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.

**---Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

ATAU

## **KETIGA :**

---Bahwa terdakwa **Rahmad Alias Amat** pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat disebuah rumah di Dusun I Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai,atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi Mis Muliani yang merupakan istri terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki datang kerumahnya untuk bertemu dengan terdakwa di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah, dimana pada saat itu saksi Muliani sedang berada didalam kamar tidur sedang menonton TV, kemudian terdakwa memanggil Haris (belum tertangkap/DPO) untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu Haris (belum tertangkap/DPO) datang kerumah saksi bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 18.00 wib Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sampai ke rumah terdakwa, dan pada saat memperbaiki listrik di rumah terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama mendengar suara orang sedang berbincang bincang di dalam kamar pakaian terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang tidak saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama kenal permisi kepada terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah terdakwa, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi terdakwa menyuruh saksi Mis Muliani membuatkan teh manis untuk Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama, lalu saksi Mis Muliani membuatkan teh manis tersebut dan meletakkannya di dapur rumahnya lalu saksi Mis Muliani kembali ke kamarnya, dan beberapa saat kemudian Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris (belum tertangkap/DPO) mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, lalu terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam kamar pakaian terdakwa, kemudian terdakwa menutup pintu kamar pakaiannya tersebut sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama menunggu di ruang tamu rumah terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris (belum tertangkap/DPO) menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa "tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu", setelah terdakwa bersama Haris (belum tertangkap/DPO) berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) keluar dari kamar tersebut dan Haris (belum tertangkap/DPO) langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pak ada tamu”, kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah menangkap terdakwa para saksi memanggil saksi Suprianto selaku kepala Dusun untuk mendampingi pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, dari penggeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak dilantai kamar pakaian yang dimasuki oleh terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop, dan barang bukti tersebut merupakan milik Haris (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama di bawa ke Polsek Perbaungan untuk dimintai keterangan dan di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu setelah ditimbang diketahui memiliki berat bersih (netto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat bersih (netto) 0,82 (nol koma delapan dua) gram sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 404/UL.10053/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, SE selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero)Unit Sungai Rampah, dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero)Unit Sei Rampah.

- Bahwa berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Serdang Bedagai selaku Penyidik, dilakukan pemeriksaan/analisis Laboratories di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan. Hingga akhirnya dapat diketahui bahwa barang bukti berupa: 7 (tujuh) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu berat bersih (netto) 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, dan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika shabu memiliki berat bersih (netto) 0,82 (nol koma delapan dua) gram

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah **Positif (+) mengandung Metamfetamina** sehingga merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13847/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa serta diketahui Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.

- Bahwa Perbuatan terdakwa **Rahmad Alias Amat sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika** yang merupakan milik Haris (belum tertangkap/DPO) untuk mengamankan barang bukti tersebut agar pihak Kepolisian tidak melihat atau menemukan barang bukti tersebut dikarenakan terdakwa takut mempertanggung jawabkan perbuatannya.

**---Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DUDUNG SETIYADI** Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi pada saat penangkapan, terdakwa menjelaskan awalnya Haris (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama datang untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, pada saat Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu”, setelah terdakwa bersama Haris berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris keluar dari kamar tersebut dan Haris langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan “Pak ada tamu”, kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari pengeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak dilantai kamar pakaian yang dimasuki oleh terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop.

- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. EKA APRIYANTO,** Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.

- Bahwa dari hasil interogasi pada saat penangkapan, terdakwa menjelaskan awalnya Haris (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama datang untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, pada saat Haris (belum tertangkap/DPO) dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa “tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu”, setelah terdakwa bersama Haris berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris keluar dari kamar tersebut dan Haris langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan “Pak ada tamu”, kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari pengeledahan rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang terletak dilantai kamar pakaian yang dimasuki oleh terdakwa dan Haris (belum tertangkap/DPO) berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop.

- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. MIS MULIYANI,** Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti barang bukti apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian, karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar tidur saksi berhubung saksi mengalami penyakit rematik yang membuat saya susah berjalan.
- Bahwa yang berada di dalam rumah saksi sebelum pihak kepolisian datang ada datang 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal, berbincang-bincang dengan terdakwa di depan rumah, dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HARIS (DPO) dan saksi MUHAMMAD HASAN RAMAYADI alias HASAN.
- Bahwa saksi menerangkan, adapun yang masuk ke dalam kamar terdakwa adalah yang bernama HARIS, selebihnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang masuk ke dalam kamar tersebut dikarenakan saksi kebanyakan tiduran di dalam kamar.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin pukul 02 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenali datang kermuah dan bertemu dengan terdakwa di depan rumah dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam kamar tidur saksi sedang menonton TV, baru tidak lama setelah itu mereka pulang dan sekira pukul 18.00 wib sdra HARIS (DPO) dan MUHAMMAD HASAN RAMAYADI alias RAMA datang kerumah saksi dengan tujuan untuk memperbaiki colokan listrik rumah kami yang rusak, dimana pada saat mereka datang dan masuk rumah memperbaiki colokan rumah saksi dan pada saat itu di damping oleh terdakwa, tidak lama setelah mereka datang saksi pun keluar rumah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



menemani anak saksi bermain, lalu setelah itu saksi kemabli ke dalam rumah dan melihat colokan rumah saksi sudah diganti, kemudian terdakwa menyuruh saksi membuatkan teh manis untuk HARIS dan MUHAMMAD HASAN RAMAYADI alias RAMA, kemudian saksi membuatkan teh manis untuk mereka dan meninggalkan teh manis tersebut di dapur dimana saksi mengatakan kepada terdakwa “pak ini sudah siap teh manisnya” kemudian terdakwa menjawab “iya” yang dimna posisi terdakwa pada saat itu sedang berada di dapur sedang memotongi sayuran untuk makanan ayam, kemudian saksi kembali kamar saksi, pada saat saksi berjalan menuju kamar tidur, saksi melihat HARIS baru keluar dari kamar pakaian saksi tersebut, dimana posisi pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, dan pada saat saksi menuju ruang kamar, saksi melihat juga MUHAMMAD HASAN RAMAYADI alias RAMA sedang berada di ruang TV sedang duduk setelah itu saksi tidak mengetahui siapa saja yang keluar masuk ke dalam kamar tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa menggunakan narkotika shabu, namun saksi mendengar dari orang lain bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. MUHAMMAD HASAN RAMAYADI alias RAMA**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian pada saat kejadian adalah: 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro merah, 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu, 7 (tujuh) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan klristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastic.
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Saksi dan HARIS (DPO) sampai di rumah terdakwa kemudian mulai memperbaiki listrik dan rice cooker milik terdakwa, setelah selesai memperbaiki listrik tersebut terdakwa dan HARIS masuk ke dalam kamar pakaian terdakwa dan sekitar 10 menit mereka berada di dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian HARIS dan terdakwa keluar kamar, yang mana terdakwa pergi ke belakang sedangkan HARIS mengatakan ingin pergi keluar untuk membeli rokok, lalu tidak lama setelah itu pihak kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi dan HARIS sampai di rumah terdakwa ada mendengar suara bincang-bincang dari dalam kamar terdakwa tersebut dan tidak lama keluar dan permisi kepada terdakwa untuk pulang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya Haris (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama datang untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, pada saat Haris dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa “tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu”, setelah terdakwa bersama Haris berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris keluar dari kamar tersebut dan Haris langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan “Pak ada tamu”, kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah milik Haris (DPO).
- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (Satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekira pukul 20.00 wib di Dusun I Desa Citaman jernih kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya Haris (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama datang untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, pada saat Haris dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa "tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu", setelah terdakwa bersama Haris berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris keluar dari kamar tersebut dan Haris langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan "Pak ada tamu", kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah milik Haris (DPO).
- Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Rahmat alias Amat sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa diketahui bahwa awalnya Haris (belum tertangkap/DPO) bersama dengan Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama datang untuk memperbaiki listrik di rumah terdakwa, pada saat Haris dan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama selesai mengerjakan listrik di rumah terdakwa, tiba-tiba Haris mengajak terdakwa ke kamar pakaian terdakwa, setelah berada di kamar pakaian terdakwa, Haris menunjukkan beberapa helai plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika shabu tersebut

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa “tunggu nanti aja aku ngasi makan ayam dulu”, setelah terdakwa bersama Haris berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit, terdakwa dan Haris keluar dari kamar tersebut dan Haris langsung pergi dengan alasan untuk membeli rokok, dan terdakwa ke dapur rumahnya untuk memberi makan ayam peliharaan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Hasan Ramayadi Alias Rama sedang duduk berada di ruang TV. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi Mis Muliani mendengar ada suara orang yang datang dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa, kemudian saksi Mis Muliani memanggil terdakwa dan mengatakan “Pak ada tamu”, kemudian terdakwa pergi membukakan pintu rumahnya dan saat itu juga saksi Dudung Setiyadi, Eka Apriyanto dan Ricky S Ginting (*masing – masing anggota polsek perbaungan*) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa: 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram dan netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram dan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop. Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan adalah milik Haris (DPO).

Bahwa permufakatan jahat antara Terdakwa bersama-sama dengan Haris (belum tertangkap/DPO) *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh





terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone nokia, 1 (satu) rokok Marlboro, 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan, 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika shabu, 1 (Satu) bungkus catton bat, 1 (satu) buah kotak kaca mata, 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah mancis beserta jarum, 2 (dua) buah sekop

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan tidak mensukseskan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT alias AMAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik
  - 1 (satu) unit handphone nokia
  - 1 (satu) rokok Mariboro
  - 7 (tujuh) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika shabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba shabu dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram
- 1 (satu) bungkus catton bat
- 1 (Satu) buah kotak kaca mata
- 3 (tiga) bal plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah mancis beserta jarum
- 2 (dua) buah sekop

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H., Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Tumpak Mangasi Sitohang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriani, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H.,M.H

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27